

URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI KONFLIK WARGA ADAT TORUAKAT DI SULAWESI UTARA

SEFA MARTINESYA
(sefamartinesya@gmail.com)

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN BANTEN

ABSTRAK

Konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga adat tewas dan 4 (empat) orang warga adat lainnya luka-luka, dapat dikatakan menguak fakta bahwa Pemerintah tidak dapat hadir untuk melindungi masyarakat adat. Perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Terjadinya konflik tersebut pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa terdapat urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder sebagai data utama, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Urgensi Rancangan Undang-Undang, Masyarakat Adat.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia memperoleh legitimasinya secara internasional melalui pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Kepentingan mendasar bagi setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Artinya, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, dan berkaitan dengan penelitian ini adalah termasuk hak masyarakat adat.

Sejarah perkembangan pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui Konvensi ILO 107 Tahun 1957 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, yang mengasumsikan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat tertinggal (*uncivilized society*) yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern. Masyarakat adat dapat digolongkan sebagai *Indigenous Peoples*, seperti dimaksudkan dalam *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* pada tahun 2007. Selain itu, hak masyarakat adat juga terkandung dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976, dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pengakuan terhadap masyarakat adat terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian, masyarakat adat telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945, yang menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat. Menurut Bushar Muhammad, di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu; serta memiliki hak berburu hewan yang hidup di tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat (*beschikkingrecht*).²

Terkait dengan perkembangan penegakan hak asasi manusia masyarakat adat menjadi fokus penegakan hak asasi manusia internasional hal ini didasari pada fakta bahwa masyarakat tradisional adalah pihak yang **sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia**. Eksistensi masyarakat adat terancam di tengah banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan, yang pada akhirnya menyingkirkan hak-hak masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang terusir dari lahan mereka sendiri akibat adanya ekspansi lahan pertambangan serta perkebunan sawit skala besar di wilayah Kalimantan, Sumatera, bahkan Sulawesi. Di banyak tempat, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah kehidupannya justru dikriminalisasi oleh negara. Mereka terpaksa mengikuti proses hukum di pengadilan negara dan tidak jarang mereka akhirnya harus mendekam di penjara. Mereka dikalahkan berkali-kali oleh sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan bagi pemilik modal. Mereka juga dikalahkan oleh sistem hukum yang tidak menghargai tradisi dan hukum adat mereka. Hal ini sungguh ironis, sebab ekonomi dan hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dengan memperlakukan semua orang sama, malah melanggengkan ketidakadilan.

Adapun kasus penembakan dan penganiayaan terhadap Warga Adat Toruakat terkait konflik dengan Perusahaan Tambang Emas, PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara. Pada Senin 27 September 2021, di Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, terjadi penyerangan terhadap Masyarakat Adat Toruakat yang sedang melakukan pengecekan batas-batas wilayah adatnya. Penyerangan dilakukan oleh preman bayaran perusahaan tambang emas PT. Bulawan Daya Lestari. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seorang warga Masyarakat Adat Toruakat meninggal dunia akibat ditembak pada bagian dada dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka-luka.³

² Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 103

³ Siaran Pers Bersama - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “Usut Tuntas Dalang dan Pelaku Penembak Warga serta Cabut Izin Tambang PT. BDL”, diakses dari <https://www.jatam.org/usut-tuntas-dalang-dan-pelaku-penembak-warga-serta-cabut-izin-tambang-pt-bdl>, pada tanggal 19 November 2021 pukul 17.21 WIB.

Sebelumnya, Masyarakat Adat Toruakat mendapatkan informasi bahwa pihak perusahaan telah memasuki wilayah adat dan merusak sejumlah kebun milik Masyarakat Adat. Kemudian Masyarakat Adat Toruakat mengecek batas-batas wilayahnya dan mendatangi Kepolisian Resort Bolaang Mongondow untuk menyampaikan maksud kegiatan turun lapangan tersebut. Pihak kepolisian pun menerjunkan tim pengamanan.

Namun, tiba-tiba Masyarakat Adat setempat diserang oleh sekelompok preman. Pihak kepolisian yang hadir di lokasi tersebut **tidak melakukan tindakan apapun** demi mencegah atau membubarkan penyerang.

Peristiwa yang menimpa Masyarakat Adat Toruakat tersebut merupakan cerminan dari banyaknya kasus konflik wilayah adat yang tidak diselesaikan secara baik oleh Pemerintah. Izin diobral secara serampangan demi mengejar investasi tanpa peduli lokasi yang ditunjuk tersebut milik siapa dan tidak ada pengawasan serta evaluasi, apakah perusahaan pertambangan tersebut melakukan perusakan lingkungan atau tidak.

Terjadinya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945 yang telah disebutkan sebelumnya, karena kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam melindungi masyarakat adat dari segala bentuk penindasan dan perampasan hak. Sampai dengan saat ini, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih sebatas wacana, sehingga penindasan dan perampasan hak masyarakat adat sampai dengan saat ini masih terus terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵ Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk formil maupun melalui data resmi. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 50

Analisis data kualitatif berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian.⁶

PEMBAHASAN

Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau dari Konflik Warga Adat Toruakat Di Sulawesi Utara

Keberadaan masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam konteks politik hukum di Indonesia. Sebelum Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa lama di Indonesia menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari UUD Tahun 1945 sampai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pada permulaan republik, para pemikir hukum Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat yang menjadi dasar pengaturan hak ulayat untuk digunakan sebagai fondasi pembangunan hukum nasional. Hal ini menghadapi tantangan besar karena sistem sosial pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki lokalitas hukumnya masing-masing. Perdebatan-perdebatan itu salah satunya terekam dalam dokumen-dokumen hukum yang dihasilkan.

Adapun regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Pasal 11, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
5. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Pasal 2 ayat (2) dan (3), serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.17

8. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masyarakat adat, peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas belum cukup untuk melindungi hak masyarakat adat. Salah satu fakta yang belum lama ini terjadi adalah adanya konflik perampasan lahan masyarakat adat oleh perusahaan tambang di Sulawesi Utara. Konflik pertambangan emas yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari di Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara pada Senin 27 September 2021 lalu, telah memakan korban jiwa. Seorang warga masyarakat adat Toruakat tewas tertembak di bagian dada dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka akibat diserang sekelompok preman bayaran yang diduga direkrut perusahaan untuk melakukan pengamanan di lokasi tambang.⁷

Sebelumnya, Masyarakat Adat Toruakat mendapatkan informasi bahwa pihak perusahaan telah memasuki wilayah adat dan merusak sejumlah kebun milik warga. Menyikapi informasi tersebut, warga melakukan musyawarah untuk memastikan lokasi dan mengecek batas-batas wilayahnya. Untuk memastikan kelancaran, Masyarakat Adat Toruakat mendatangi Kepolisian Resort Bolaang Mongondow dan menyampaikan maksud kegiatan turun lapangan tersebut. Pihak kepolisian pun menerjunkan tim pengamanan serta menghimbau masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam. Pada saat melakukan pengecekan lapangan, tiba-tiba warga setempat diserang oleh sekelompok preman. Pihak kepolisian yang hadir di lokasi tampak **tidak melakukan tindakan apapun** untuk mencegah terjadinya konflik, dengan membubarkan kelompok penyerang.⁸

Menyikapi konflik yang telah makan korban ini, Masyarakat Adat Toruakat meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin PT. Bulawan Daya Lestari. Masyarakat Adat setempat juga mendesak Kapolri untuk segera menindak tegas pelaku penembakan dan menangkap para mafia tanah yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan warga setempat. Ketiadaan perlindungan dari pemerintah telah menyebabkan

⁷ Siaran Pers Bersama - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Op.Cit.*

⁸ *Ibid.*

masyarakat menjadi korban. Pihak kepolisian yang diharapkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat juga tidak mampu berbuat banyak atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh preman perusahaan tersebut.⁹

Konflik yang terjadi pada Masyarakat Adat Toruakat tersebut merupakan cerminan dari banyaknya kasus konflik wilayah adat yang **tidak diselesaikan secara baik** oleh pemerintah. Izin pemanfaatan lahan dimudahkan secara bebas dan tanpa pengawasan demi mengejar investasi, tidak peduli lokasi yang ditunjuk tersebut milik siapa dan tidak ada evaluasi apakah perusahaan pertambangan tersebut melakukan perusakan lingkungan atau tidak.

Seharusnya Komnas HAM segera mengambil langkah tegas dan cepat, menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM atas konflik yang terjadi, sekaligus mencegah terjadinya konflik serupa ke depannya. Perbuatan tersebut merupakan bentuk intimidasi, penganiayaan, dan perilaku diskriminatif oleh aparat dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat adat, karena mengakibatkan hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman dan ketakutan atas pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan adat tidak terpenuhi.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah, terutama gubernur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengeluarkan izin tambang kepada PT BDL melalui SK 503/DPMPTSP/IUP-OP/241/X/2020. Koordinator JATAM, Merah Johansyah, menyatakan, bahwa SK perizinan PT. Bulawan Daya Lestari tercatat pada sistem *Mineral One Data Indonesia* (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan memegang status *Clean and Clear* (CnC) Tahap 1.¹⁰

Johansyah juga mengatakan, bahwa bagaimana bisa pemerintah memberikan sertifikat CnC bagi perusahaan yang sejak awal ditolak oleh masyarakat, menimbulkan konflik, bahkan diduga beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kemudian terdapat kejanggalan berupa dugaan **penerapan tanggal mundur** untuk mendukung operasi PT BDL, sebab di dalam sistem MODI ESDM, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan DPMPTSP tercatat pada tahun 2020, namun tanggal mulai berlaku tercantum sejak 11 Maret 2019 hingga 11 Maret 2029. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan keabsahan kegiatan pertambangan di sepanjang tahun 2019 hingga 2020, sehingga dapat diduga sebagai periode operasi 'ilegal' atau tanpa dasar hukum.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Kasus penembakan yang terjadi pada warga Masyarakat Adat Toruaka jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan aparat dalam menyelesaikan seluruh konflik pertambangan yang ada di Indonesia. Penembakan terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan wilayah adatnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab hari ini telah terjadi. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pun telah berakhir pada awal tahun ini, dan kita minta kepada ESDM agar tidak memperpanjang izin usaha kepada perusahaan tersebut. Johansyah juga mendesak agar dokumen-dokumen milik perusahaan dibuka ke publik, Gubernur dan instansi terkait lainnya, termasuk ESDM agar segera mengevaluasi PT BDL, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum berupa mencabut izin operasi, sebab sudah memicu konflik berdarah dan diiringi pelanggaran hak asasi manusia dan hak masyarakat adat.¹²

Berdasarkan penelusuran, perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari ini dimiliki perseorangan atas nama Edwin Efraim Tanesia, yang memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham kepemilikan dan Denny Ramon Karwur, yang memiliki 5% (lima persen) saham kepemilikan. Sementara dalam struktur perusahaan, Edwin Efraim Tanesia menjabat sebagai Komisaris dan Denny Ramon Kawur sebagai Direktur Utama bersama Jetty Roeroe S.IK sebagai Direktur dan Michael Tumbol juga sebagai direktur.¹³ Perusahaan yang memiliki luas konsesi sebesar 99.84 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar.¹⁴

Adapun terkait dengan terjadinya konflik tersebut, terdapat beberapa desakan yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terhadap pemerintah, sebagai berikut:

1. Komnas HAM segera melakukan pendampingan kepada keluarga korban tewas dan luka sekaligus melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, berikut motif di baliknya atas kasus penembakan yang berakibat kematian dan konflik yang melibatkan preman dan aparat kepolisian.
2. Gubernur dan Bupati Bolaang Mongondow, serta Kepolisian untuk segera tarik dan bersihkan lokasi konflik dari preman bersenjata dan aparat kepolisian.

¹² *Ibid.*

¹³ Modi ESDM, "Profil Perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari", diakses dari <https://modi.esdm.go.id/v1/portal/detailPerusahaan/1657?jp=1>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.20 WIB.

¹⁴ Modi ESDM, "Histori Perizinan Perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari", diakses dari <https://modi.esdm.go.id/v1/portal/historyPerizinanPerusahaan/1657?jp=1>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.22 WIB.

3. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar melibatkan masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik lahan, berikut proses penyelesaian konflik yang telah memakan korban itu.
4. Gubernur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas terkait seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas ESDM sesuai kewenangan masing-masing segera berkoordinasi untuk mengevaluasi, mencabut dan membatalkan izin pertambangan emas PT Bulawan Daya Lestari.¹⁵

Adapun dapat dipahami bahwa dengan diaturnya mengenai masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi telah mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia, namun sayangnya Pemerintah sampai saat ini tidak memiliki sistem administrasi Masyarakat Adat. Sehingga ketiadaan sistem administrasi Masyarakat Adat tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan integrasi Peta Tematik Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta. Meskipun Pemerintah Daerah telah menetapkan keberadaan Masyarakat Adat, namun peta-peta Wilayah Adat tidak dapat diintegrasikan dalam geoportal Kebijakan Satu Peta karena tidak ada walidata peta tersebut di Kementerian dan Lembaga pemerintah. Dengan demikian, ketiadaan sistem administrasi Masyarakat Adat mengakibatkan Masyarakat Adat selalu menjadi korban pembangunan dan tidak terlindungi hak-haknya.

Seharusnya rencana investasi dibarengi dengan perlindungan atas hak-hak Masyarakat Adat, sehingga jika hal tersebut dilakukan maka tidak akan terjadi konflik seperti yang terjadi pada Warga Adat Toruakat. Rencana investasi yang tidak dibarengi dengan perlindungan hak masyarakat adat, akan berdampak pada adanya ketidakpastian usaha dan tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan investor untuk merespon konflik yang terjadi. Seharusnya investasi di wilayah adat merupakan investasi dari masyarakat adat dan untuk masyarakat adat sendiri, yaitu dalam rangka memajukan kemandirian berdasarkan perlindungan dan pengakuan wilayahnya. Dengan begitu kerjasama investasi dengan dunia usaha perlu mengedepankan suara dan kepentingan Masyarakat Adat.¹⁶

¹⁵ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), "Usut Tuntas Dalang dan Pelaku Penembak Warga serta Cabut Izin Tambang PT. BDL", diakses dari <https://www.jatam.org/usut-tuntas-dalang-dan-pelaku-penembak-warga-serta-cabut-izin-tambang-pt-bdl>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.29 WIB.

¹⁶ WALHI, "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat", diakses dari <https://www.walhi.or.id/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.48 WIB.

Adapun sebenarnya rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah ada sejak tahun 2009, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah 12 tahun berlalu, pemerintah belum juga melakukan pengesahan pada Rancangan Undang-Undang Masyarakat tersebut, meskipun saat ini DPR mulai menunjukkan sinyal untuk melakukan pengesahan pada RUU tersebut. Pemerintah seharusnya segera memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat, karena bagaimanapun juga masyarakat adat juga telah berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi penting karena pentingnya menjalankan amanat konstitusi masyarakat adat, dapat digunakan sebagai payung hukum perlindungan bagi Masyarakat Adat agar tidak ada lagi konflik yang menimbulkan korban jiwa, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam di Indonesia, dan dapat mencegah praktik- praktik ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, karena kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi jika pemerintah tidak melakukan perlindungan pada masyarakat adat. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah wajib menyadari akan adanya urgensi RUU Masyarakat Adat untuk segera disahkan, karena selama ini belum ada satu pun regulasi/kebijakan yang komprehensif dan menjamin hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat memberikan gambaran bahwa terdapat hak asasi masyarakat adat yang dilanggar. Hak-hak masyarakat adat yang dilanggar tersebut antara lain:

1. Hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat;
2. Hak tradisional masyarakat adat;
3. Hak milik masyarakat adat;
4. Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang;
5. Hak untuk mempertahankan hidup;
6. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
7. Hak untuk beribadat menurut kepercayaan masyarakat adat;
8. Hak atas pendidikan;
9. Dan lain-lain.

Selain itu, pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat selama ini ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan masyarakat adat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk “fungsi tertentu” dan/atau hak pengelolaan atas wilayah adatnya

telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll). Sehingga menjadi penting untuk disahkannya rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang relevan dengan kondisi mereka saat ini, agar dapat menjamin pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara, saat ini menjadi penting karena ketiadaan regulasi/kebijakan yang komprehensif mengenai perlindungan masyarakat adat dan ketiadaan sistem administrasi Masyarakat Adat pada akhirnya mengakibatkan konflik antara warga adat Toruakat dan perusahaan tambang PT. BDL, sehingga 1 warga Masyarakat Adat Toruakat menjadi korban yang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka akibat konflik tersebut. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk menjalankan amanat konstitusi bagi masyarakat adat, digunakan sebagai payung hukum bagi perlindungan Masyarakat Adat agar tidak ada lagi konflik yang menimbulkan korban jiwa, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam di Indonesia, dan dapat mencegah praktik-praktik ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, karena kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi jika pemerintah tidak melakukan perlindungan pada masyarakat adat. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah wajib menyadari akan adanya urgensi RUU Masyarakat Adat untuk segera disahkan.

Daftar Pustaka

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “Usut Tuntas Dalang dan Pelaku Penembak Warga serta Cabut Izin Tambang PT. BDL”, diakses dari <https://www.jatam.org/usut-tuntas-dalang-dan-pelaku-penembak-warga-serta-cabut-izin-tambang-pt-bdl>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.29 WIB.

Konvensi ILO 107 Tahun 1957 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat.

Modi ESDM, “Profil Perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari”, diakses dari <https://modi.esdm.go.id/v1/portal/detailPerusahaan/1657?jp=1>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.20 WIB.

_____, “Histori Perizinan Perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari”, diakses dari <https://modi.esdm.go.id/v1/portal/historyPerizinanPerusahaan/1657?jp=1>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.22 WIB.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

-
- _____. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WALHI, “Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat”, diakses dari <https://www.walhi.or.id/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>, pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.48 WIB.